

KAMPANYE LEGALISASI UMKM MELALUI PENGADAAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) SEBAGAI LANGKAH AWAL KESUKSESAN UMKM DI DESA KARANGENDEP

¹Nur Septiani ²Nafi'udin Faiz Ashari ³Nur Khuzaemah ⁴Imanez Syafa Jelita ⁵Lutfiah Fatmawati ⁶Andre Agustin ⁷Rizka Silfanabela ⁸Ilham Hanafi ⁹Afrizal Maulidi Dahlan ¹⁰Nabila Nurul Amalia ¹¹Ahmad Sahnun
^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11}UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
*nuurseptiaanii@gmail.com, *faiznafi09@gmail.com

Abstrack

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Karangendep Village, Patikraja Subdistrict, Banyumas Regency continue to grow every year. In their development, MSMEs require business licenses to obtain legal protection from the government and obtain business legality. However, in Karangendep village, MSME players still lack knowledge of the importance of legality in the mechanism for making a Business Identification Number (NIB) through the Online Single Submission (OSS). The purpose of carrying out this community service activity is to solve these problems, by introducing, increasing knowledge, and assisting MSME actors in making NIB through the OSS website. The method of increasing legal awareness is the Aset Based Community Development (ABCD) by providing counseling/socialization, training and mentoring. The implementation of these activities includes the delivery of material/theory, making business licenses, and submitting business legality. The socialization materials include Law Number 20 of 2008 concerning MSMEs and Regional Regulation Number 13 of 2013 concerning MSME Empowerment; Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services/Online Single Submission (OSS). The results of this community service activity are shown by an increase in knowledge and business registration with the OSS institution for MSME players in Karangendep Village, Patikraja District, Banyumas Regency. Thus, MSME actors obtain legal protection from the government for the businesses they run, get easy access to capital, empowerment from the government, and assistance for business development.

Keywords: NIB, OSS, Business Legality.

Abstrak

Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Desa Karangendep, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas setiap tahunnya terus mengalami perkembangan. Dalam perkembangannya, UMKM memerlukan izin usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah dan memperoleh legalitas berusaha. Namun, di desa Karangendep para pelaku UMKM masih

tergolong minim pengetahuan akan pentingnya legalitas dalam mekanisme pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission (OSS)*. Tujuan dilaksanakannya kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dengan memperkenalkan, meningkatkan pengetahuan, dan mendampingi pelaku UMKM dalam pembuatan NIB melalui *website OSS*. Metode peningkatan kesadaran hukum adalah metode *Asset Based Community Development (ABCD)* dengan memberikan penyuluhan/sosialisasi, pelatihan dan pendampingan. Pelaksanaan kegiatan tersebut meliputi penyampaian materi/teori, pembuatan perizinan berusaha, dan penyerahan legalitas usaha. Adapun materi sosialisasi meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan UMKM; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/*Online Single Submission (OSS)*. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini, ditunjukkan dengan adanya peningkatan pengetahuan dan terdaftarnya usaha ke lembaga OSS bagi para pelaku UMKM Desa Karangendep, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. Dengan demikian, para pelaku UMKM memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah atas usaha yang dijalankannya, mendapatkan kemudahan akses permodalan, pemberdayaan dari pemerintah, dan pendampingan untuk pengembangan usahanya.

Kata Kunci: NIB, OSS, Legalitas Usaha.

PENDAHULUAN

Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Karangendep, Kecamatan Patikraja, kabupaten Banyumas cukup berkembang. Dalam pembangunan ekonomi, UMKM memiliki peran yang sangat besar dilihat dari jumlahnya yang semakin meningkat setiap tahunnya. Bidang usaha yang ditekuni oleh para pelaku UMKM di Desa Karangendep sangat bervariasi seperti kuliner, toko kelontong, jasa, usaha bahan pokok pangan, mebel, dan obat tradisional. Dalam perkembangan usahanya, para pelaku UMKM memerlukan perizinan berusaha untuk menunjukkan bahwa usaha yang ditekuni masih beroperasi¹. Dengan adanya izin berusaha, para pelaku usaha harus menjaga kualitas produk yang dihasilkan, karena ketika pelaku usaha menciptakan suatu produk atau jasa, maka secara tidak langsung sudah tercantum dalam perizinan dan harus dapat dipertanggungjawabkan apabila nanti terjadi hal yang merugikan pihak lain, sehingga usaha yang telah berjalan harus memiliki izin dari pemerintah. Hal ini diharapkan agar dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi.

Salah satu perizinan dalam berusaha adalah Nomor Induk Berusaha. Nomor Induk berusaha (NIB) merupakan tanda pengenal atau identitasnya bagi para pelaku usaha

¹ Viona Puspita and David Tan, "Pendampingan Pengajuan Perizinan Berusaha Sektor Umkm ' Cimami Jagonya Snack ' Pada Lembaga Online Single Submission," *Conference on Community Engageent Project 1*, no. 1 (2021): 255. hlm 62.

dalam mengemukakan izin komersial atau operasional². NIB juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanan. Pelaku usaha yang sudah memiliki NIB sekaligus terdaftar sebagai peserta jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan³. Dengan memiliki legalitas usaha, maka para pelaku UMKM telah terjamin perlindungan hukumnya dalam mengoperasikan usaha yang layak, apalagi NIB ini diperoleh langsung, bantuan pemberdayaan dari pemerintah, dan sebagai tanda bahwa usaha yang dimiliki sudah resmi dan legal melalui pendaftaran pada akun *Online Single Submission* (OSS).

Kampanye legitimasi UMKM dan pengadaan NIB di Desa Karangendep melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) merupakan kegiatan pengabdian masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi pelaku UMKM agar memiliki legalitas berusaha. Aspek perizinan yang memperhatikan kepentingan dunia usaha (*business friendly*) perlu dijadikan paradigma baru, apalagi dalam revolusi industri 4.0 ini kehadiran UMKM sangat diperlukan⁴. Dalam pelaksanaan pengadaan NIB berdasarkan data UMKM dari Desa Karangendep, Kecamatan Patikraja, terdapat banyak pelaku UMKM yang masih minim pengetahuan tentang memahami mekanisme dan pentingnya pembuatan NIB. Para pelaku UMKM di Desa Karangendep sangat terbuka dan antusias berpartisipasi mendukung pelaksanaan kampanye legitimasi pengadaan NIB, apalagi para pelaku UMKM masih belum banyak yang memahami teknologi digital. Sehingga dengan adanya kegiatan pengabdian ini para pelaku UMKM dapat terbantu dalam legalitas usahanya.

Perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektrik atau secara *Online Single Submission* (OSS) atau yang kita kenal dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah perizinan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektrik yang terintegrasi tersebut. Dalam memberikan pemahaman mengenai pentingnya memiliki legalitas berusaha, penulis melakukan sosialisasi serta memberikan sebuah solusi bagi para pelaku UMKM di Desa Karangendep agar dapat memiliki perizinan berusaha untuk legalitas dalam usahanya. Adapun tujuan diterbitkannya NIB adalah⁵:

- a. Mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
- b. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- c. Mendapatkan kemudahan dalam akses permodalan ke lembaga keuangan baik bank ataupun non-bank;

² Cinthia Mutiara Hapsari, "Penyuluhan Dan Simulasi Dalam Proses Pembuatan Nomer Induk Berusaha (NIB) Bagi Kelompok Wanita Tani Anugerah Guwosari," *Hikmayo: Jurnal Pengabdian Masyarakat Amayo* 1, no. 1 (2022): 49, <https://doi.org/10.56606/hikmayo.v1i1>. hlm.49.

³ Irawaty Irawaty, Rahayu Fery Anitasari, and Andry Setiawan, "Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi Dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)," *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* 5, no. 1 (2022): hlm. 35-49.

⁴ Amin Purnawan, Akhmad Khisni, and Siti Ummu Adillah, "Penyuluhan Hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Di Kota Semarang Melalui Sistem Online Single Submission (OSS)," *Indonesian Journal of Community Services* 2, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.30659/ijocs.2.1>. hlm.1-10.

⁵ Purnawan, Khisni, and Adillah. hlm.52.

- d. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

Berdasarkan analisis problematika yang terjadi, maka problematika yang hendak diselesaikan dengan beberapa program pengabdian kepada masyarakat, yaitu pelaku UMKM masih banyak yang belum memiliki NIB untuk pengembangan usaha, pelaku UMKM masih minim pengetahuan tentang memahami mekanisme dan pentingnya pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku UMKM belum mengetahui cara membuat perizinan melalui *website* OSS. Dengan tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah agar para pelaku UMKM dapat meningkatkan pengetahuan akan pentingnya pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), memahami mekanisme pembuatannya, serta bagi pelaku UMKM diharapkan mengetahui cara membuat perizinan melalui *website* OSS.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini melibatkan 30 UMKM sesuai data yang terdaftar di Desa Karangendep, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. Terdapat beberapa jenis usaha peserta pelaku usaha yang bervariasi mulai dari pedagang sayur, obat tradisional, jasa jahit, usaha dagang bahan pokok, serta makanan dan minuman. Pelaksanaan dilaksanakan mulai tanggal 30 Maret 2023 s.d 4 April 2023. Kegiatan ini diawali dengan melakukan koordinasi dengan Lurah dan KAUR Kesejahteraan Masyarakat Desa Karangendep untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dari mahasiswa untuk para pelaku UMKM yang ada di desa tersebut. Kemudian meminta perizinan mengenai tempat, sasaran dan program yang akan dilaksanakan. Juga melakukan koordinasi dengan Aspikmas Kecamatan Patikraja sebagai pemateri serta mengunjungi setiap UMKM yang telah disarankan oleh pihak kelurahan untuk mengetahui potensi usaha serta melakukan kerjasama dengan UMKM tersebut.

Terdapat beberapa tahapan dalam metode pelaksanaan *Asset Based Community Development (ABCD)* pada kegiatan pengabdian masyarakat ini, yaitu:

1. Identifikasi potensi dan permasalahan: Tahap ini dimulai dengan mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang terdapat pada para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Desa Karangendep, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. Dalam hal ini, hasil wawancara dengan kepala desa dan KAUR Kesejahteraan Masyarakat di desa tersebut menunjukkan bahwa hampir 90% dari 260 pelaku UMKM yang terdata di desa tersebut belum memiliki NIB. Padahal NIB merupakan dasar yang penting dimiliki oleh pelaku UMKM untuk mengurus segala legalitas usaha dan memudahkan dalam mendapatkan bantuan pemodal dari program yang dijalankan oleh pemerintah bagi usaha UMKM.
2. Analisis permasalahan: Setelah mengidentifikasi potensi dan permasalahan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap permasalahan tersebut. Dalam hal ini, terdapat permasalahan pada pelaku UMKM yang belum memiliki NIB sehingga sulit dalam mengurus legalitas usaha dan mendapatkan bantuan pemodal dari program pemerintah.
3. Penentuan program: Berdasarkan hasil analisis permasalahan, dilakukan penentuan program untuk mengatasi permasalahan tersebut. Program yang ditawarkan dalam

- kegiatan pengabdian ini adalah kampanye legitimasi UMKM dan pengadaan NIB melalui Lembaga OSS bagi pelaku UMKM di Desa Karangendep.
4. Pelaksanaan program: Pelaksanaan program dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, dilakukan koordinasi dengan Lurah dan KAUR Kesejahteraan Masyarakat Desa Karangendep untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dari mahasiswa untuk para pelaku UMKM yang ada di desa tersebut. Kemudian, dilakukan koordinasi dengan Aspikmas Kecamatan Patikraja sebagai pemateri serta mengunjungi setiap UMKM yang telah disarankan oleh pihak kelurahan untuk mengetahui potensi usaha serta melakukan kerjasama dengan UMKM tersebut.
 5. Tahap kampanye: Pada tahap ini, pelaku usaha melakukan kunjungan ke tempat pelatihan UMKM untuk diperkenalkan mengenai OSS dan NIB. Tujuannya adalah agar para pelaku usaha dapat memahami dan dapat memanfaatkan program dari pemerintah yakni OSS untuk memudahkan pembuatan izin berusaha atau legalitas usaha secara online. Pada tahap pelatihan, peserta pelaku UMKM diberikan langkah-langkah dalam mengakses, menginput data, submit data, validasi, dan verifikasi data usaha melalui website OSS. Tujuannya agar para pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran perizinan atau legalitas usahanya secara mandiri melalui web OSS.
 6. Tahap pendampingan: Tahap ini dilakukan secara door to door, dengan demonstrasi dan pendampingan UMKM dalam pembuatan NIB sampai terbit. Tujuannya agar pelaku usaha memahami akan pentingnya pembuatan perizinan usaha/NIB/legalitas usahanya secara detail dan terperinci.
 7. Tahap Evaluasi: Tahap terakhir adalah evaluasi, di mana dilakukan pemantauan terhadap UMKM yang sudah memiliki NIB untuk memastikan bahwa mereka memahami dan mampu mematuhi peraturan yang berlaku. Jika terdapat pelanggaran atau masalah lain, maka perlu dilakukan tindakan korektif untuk memperbaiki situasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan Kampanye legitimasi UMKM dan pengadaan NIB di Desa Karangendep, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas ini memberikan banyak manfaat kepada warga masyarakat desa terutama bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah⁶. Sebelumnya legalitas berusaha dianggap tidak penting karena cara pengurusannya ribet, tidak mudah, dan merepotkan. Namun, karena pelaku UMKM memerlukan legalitas berusaha untuk menunjang perkembangan usaha, perlindungan hukum beroperasinya usaha, perlindungan lokasi usaha, serta daya saing usaha yang semakin ketat di era sekarang⁷.

Rendahnya jumlah kepemilikan legalitas berusaha disebabkan karena minimnya pengetahuan dan kurangnya rasa kesadaran para pelaku UMKM mengenai pentingnya membuat perizinan atau legalitas usaha serta terbatasnya informasi tentang data dan langkah-langkah dalam pembuatan NIB. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka

⁶ Purnawan, Khisni, and Adillah, "Penyuluhan Hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Di Kota Semarang Melalui Sistem Online Single Submission (OSS)." hlm.20-23

⁷ Ingesti Lady Rara Prastiwi, Yusuf Hariyoko, and Beta Puspitaning Ayodya, "Pendampingan Pengurusan Perizinan Berusaha Dalam Rangka Pengembangan Umkm Desa Pekarungan," *Prosiding Patriot Mengabdi* 1, no. 1 (2022). hlm.4-7

problematika mengenai kepemilikan legalitas bagi pelaku UMKM merupakan urgensi tingkat tinggi. Dengan demikian, adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan bisa memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada, yaitu berupa kampanye legitimasi UMKM dan pengadaan NIB bagi para pelaku UMKM Desa Karangendep terkait pembuatan akun dan tata cara pengurusan perizinan atau legalitas berusaha.

Tahap pertama yaitu melakukan pengenalan NIB dan web OSS kepada para pelaku UMKM di Desa Karangendep, Kecamatan Patikraja, kabupaten Banyumas, dengan memberikan penyuluhan kepada pelaku usaha tentang alasan mengapa para pelaku usaha harus mempunyai perizinan berusaha terutama NIB. Kampanye NIB dilakukan dengan cara pemaparan teori melalui power point yang telah disiapkan oleh pemateri dari pihak Aspikmas Kecamatan Patikraja. Inti dari kampanye yang dilakukan adalah pengertian NIB, klasifikasi usaha (penentuan kbli), syarat pendaftaran, tingkat risiko usaha dan alur pendaftaran NIB. Dengan adanya kampanye NIB tersebut, diharapkan pelaku UMKM dapat dimudahkan dalam pengurusan perizinan atau legalitas berusaha melalui OSS. *Online Single Submission* atau biasa disingkat OSS merupakan salah satu website yang disediakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan tujuan untuk mempermudah pelaku UMKM dalam pengajuan permohonan izin usaha berbasis *online*.



Gambar 1.

Kegiatan Kampanye NIB kepada Pelaku UMKM Desa Karangendep



Gambar 2.

Foto Bersama Aspikmas Kecamatan Patikraja dengan Pelaku UMKM

No	Nama Pelaku Usaha	Usaha
1	Sugeng	Penjahit
2	Napsiyah	Dagang Snack
3	Nasiyem	Dagang Dawet
4	Sangadah	Dagang Sayur
5	Tamirah	Dagang Pecel
6	Nasem	Dagang Gorengan
7	Dasih	Dagang Sayuran
8	Karsito	Dagang Material
9	Karsim	Gula Kelapa
10	Siyam	Dagang Peyek
11	Rasini	Dagang Baju
12	Rasikun	Dagang Buah
13	Nyaman	Dagang Mie Ayam
14	Badri	Dagang Mendoan
15	Suroso	Industri Jamu
16	Priyatno	Dagang Ikan Lele
17	Ngundiyanto	Dagang Perabot
18	Sukardi	Sewa Traktor
19	Nasir	Sewa Tarub
20	Warno	Dagang Ayam Goreng
21	Slamet	Dagang Jamu Gendong
22	Warsini	Dagang Ayam Potong
23	Radi	Dagang Sembako
24	Titin	Dagang Kripik Ubi
25	Rasmiyati	Dagang Lampu
26	Kamiati	Dagang Kentang
27	Wahikun	Dagang Air Minum
28	Narsiti	Dagang Sembako
29	Suminah	Dagang Snack
30	Neneng Yuningsih	Dagang Es

Gambar 3.

Daftar Nama Pembuatan NIB

Tahap kedua ialah melakukan pendampingan dan pelatihan dalam pembuatan akun OSS, dilanjut dengan langkah-langkah pembuatan perizinan usaha. Untuk pembuatan akun yang pertama dilakukan adalah dengan mengakses website OSS dan menginput data identitas pribadi untuk memperoleh akun. Selanjutnya, melakukan input data-data usaha seperti input data identitas pribadi pemilik usaha, jenis usaha yang dijalankan, modal awal, dan pendapatan yang diperoleh setiap tahunnya sesuai dengan kuantitas acuan. Langkah selanjutnya ialah dengan melakukan submit data usaha, dilanjutkan proses validasi dan verifikasi data, jika sudah sesuai tunggulah proses penerbitan NIB, dan jika sudah terbit sertifikat NIB bisa dicetak. Dokumen persyaratan yang harus disiapkan oleh pelaku UMKM dalam pembuatan perizinan berusaha adalah NIK sesuai yang tercantum pada data identitas pribadi di E-KTP, NPWP (jika ada) dan jika belum punya bisa dilewati untuk kolom pengisian NPWP, nomor telepon yang masih aktif dan tersambung WhatsApp, serta alamat e-mail pemilik usaha yang masih aktif⁸.



Gambar 3.
Pendampingan Pembuatan NIB

Setelah semua dokumen dipersiapkan secara lengkap, maka untuk langkah selanjutnya dalam pembuatan perizinan usaha atau legalitas NIB di desa Karangendep adalah sebagai berikut:

- a. Akses laman web <https://oss.go.id/>
- b. Klik “Daftar” pada pojok kanan atas laman web
- c. Klik “Pilih” pada bagian Skala Usaha (Apabila usaha yang dijalankan memiliki modal kurang dari Rp 5 miliar maka pilih bagian UMK. Namun, apabila usaha yang dijalankan memiliki modal lebih dari Rp 5 miliar maka dapat beralih ke bagian Non UMK. Lalu klik “Lanjut”)
- d. Setelah muncul kolom Jenis Pelaku Usaha, pilih jenis usaha yang sesuai dengan status usaha. Terdapat 2 jenis pilihan usaha, yaitu Orang Perseorangan atau Badan Usaha.
- e. Pada kolom nomor telepon seluler isi dengan Nomor Telepon Aktif
- f. Pada kolom Alamat e-mail isi dengan Alamat E- mail

⁸ Wahyu Adi Mudiparwanto and Ade Gunawan, “Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (OSS),” *Diversi Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2021): 129.. hlm.50.

- g. Lalu, pastikan nomor telepon dan e-mail yang dimasukkan telah terisi dengan benar, kemudian klik “Kirim Kode Verifikasi melalui E-mail”
- h. Tunggu, dan cek kode verifikasi pada alamat e-mail yang telah dikirimkan, lalu masukkan 6-digit kode verifikasi yang mana kode verifikasi ini hanya bisa digunakan dalam waktu 2 menit
- i. Ketik nama lengkap sesuai E-KTP
- j. Masukkan *password* yang akan digunakan untuk masuk ke akun OSS. Untuk ketentuan *password* maksimal 8 karakter dengan kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka dan simbol.
- k. Pastikan data yang diisi sudah benar, lalu untuk mengirimkan data yang sudah terisi klik “Konfirmasi”
- l. Masukkan NIK, jenis kelamin, tanggal lahir dan alamat lengkap pelaku usaha, lalu klik “Daftar”
- m. *Username* dan *password* akan dikirimkan oleh sistem melalui email yang telah didaftarkan secara otomatis
- n. Akun akses yang telah didaftarkan sudah dapat digunakan untuk login ke akun OSS


Setelah menyelesaikan langkah pendaftaran akun akses ke OSS, selanjutnya adalah langkah mendaftarkan UMKM tersebut untuk mendapatkan perizinan usaha NIB dengan beberapa tahap berikut:

- a. Kunjungi website <https://oss.go.id/>
- b. Klik “Masuk” di pojok kanan atas untuk membuat perizinan usaha NIB
- c. Masukkan *username* dan *password* yang sudah didaftarkan
- d. Masukkan kOse Captcha yang ada pada kolom yang sudah disediakan
- e. Pada bagian atas menu klik “Perizinan Berusaha” kemudian klik “Permohonan Baru”
- f. Lengkapi Data Pelaku Usaha, data Bidang Usaha, data Detail Bidang Usaha, data Produk/Jasa
- g. Kemudian periksa ulang data yang telah diisi dan data yang telah ditetapkan
- h. Lengkapi dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/bidang usaha tertentu)
- i. Pahami dan centang semua persetujuan mandiri, klik “Lanjut”
- j. Periksa draf perizinan berusaha
- k. Kemudian setelah semua langkah terselesaikan, maka akan muncul opsi dokumen yang ingin dicetak
- l. Kemudian Klik “Cetak NIB” berwarna biru, dokumen akan muncul dalam format PDF
- m. Klik icon print/cetak dibagian kanan atas dokumen, lalu klik print untuk konfirmasi
- n. NIB sudah berhasil dicetak



Gambar 4.
Penyerahan NIB kepada Pelaku UMKM

Tahap terakhir adalah memberikan pemahaman ulang cara mengakses website bagaimana cara mengakses website OSS secara mandiri. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian sertifikat NIB kepada pelaku usaha yang bersangkutan serta memberi penjelasan kepada pelaku usaha tentang pentingnya NIB dan manfaat dari dokumen tersebut untuk keberlangsungan usaha dan proses pengembangan usaha.



Gambar 5.
Luaran Sertifikat NIB

Rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan selanjutnya adalah *monitoring* dan evaluasi. Selama kegiatan pengabdian masyarakat berlangsung dengan baik di aula gedung serbaguna Balaidesa Karangendep, berjalan dengan lancar dan memperoleh respon yang baik dari AspiKmas Kecamatan Patikraja, kepala desa dan perangkat desa maupun para pelaku UMKM desa Karangendep. Kegiatan *monitoring* yang kami lakukan adalah *monitoring* saat berlangsungnya kegiatan penyuluhan NIB, pelatihan

pembuatan perizinan berusaha dan pendampingan. Hasil *monitoring* yang dilakukan terlihat setiap kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Estimasi dana dan waktu tidak banyak berubah meski ada keterlambatan di awal acara. Materi yang disajikan tidak ada yang tertinggal dan dapat diterima oleh para pelaku UMKM.

Pelaksanaan sesuai dengan tanggal yang telah disepakati pihak Aspikmas Kecamatan Patikraja dan tim pengabdian masyarakat. Pelaksanaan *monitoring* juga kami lakukan terhadap pendampingan pendaftaran perizinan berusaha. Pendampingan yang kami lakukan sampai dengan terbitnya sertifikat NIB. Adapun evaluasi yang kami lakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Selama pelaksanaan kegiatan panitia juga menerima kritik. Dengan adanya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Desa Karangendep, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas ini dapat memberikan banyak manfaat bagi para pelaku UMKM. Izin Legalitas Usaha Mikro Kecil yang sebelumnya hanya dipandang sebagai tidak penting dan merepotkan pengurusannya, namun ternyata sangat mereka perlukan dalam mendorong perkembangan dan daya saing usahanya.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Karangendep Kecamatan Patikraja ini mendorong pelaku UMKM memahami pentingnya membuat legalitas berusaha dan memiliki NIB untuk kelangsungan dan pengembangan usahanya. Kegiatan kampanye/penyuluhan, pelatihan dan pendampingan NIB melalui web OSS berjalan dengan lancar dan mendapat respon positif dari para pelaku UMKM. Berdasarkan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa:

1. Peningkatan pengetahuan mengenai legalitas usaha NIB dan OSS serta manfaat yang didapat dengan kepemilikan legalitas usaha.
2. Peningkatan pemahaman tentang tata cara membuat NIB melalui web OSS secara mandiri.
3. Ketersediaan pelaku UMKM untuk mendaftarkan usahanya ke lembaga OSS.
4. Pasca kegiatan pengabdian masyarakat para pelaku UMKM telah memiliki NIB dan bukti Surat Keterangan Izin Usaha, serta usahanya telah terdaftar di lembaga OSS.

Di samping itu, penyuluhan dan pendampingan kepada Pelaku UMKM Desa Karangendep Kecamatan Patikraja terkait pentingnya membuat NIB perlu lebih ditingkatkan. Karena adanya kegiatan tersebut ternyata berpengaruh terhadap kesadaran UMKM dalam kepatuhan hukum untuk mendaftarkan usahanya. Dengan adanya pembuatan Nomor Induk Berusaha bagi pelaku UMKM di Desa Karangendep pelaku usaha mendapatkan legalitas atas usahanya, dan mendapatkan kemudahan akses pembiayaan ke lembaga keuangan dengan menunjukkan sertifikat NIB tersebut, serta dengan adanya legalitas maka usaha akan lebih diawasi oleh pemerintah pusat, daerah ataupun lembaga lain untuk dilakukan pemberdayaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksanaan pengabdian masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Aspikmas Kecamatan Patikraja, Camat Patikraja, Kepala desa Karangendep, dan Pelaku

UMKM Desa Karangendep yang telah bersedia menjadi mitra dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, DPL Bpk. Ahmad Sahnun, S.Ud., M.Pd, serta pihak terkait yang telah membantu dan mendukung selama kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, A. (2022). Sosialisasi Perijinan Usaha Kecil dan Mikro Melalui Sistem Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Bangkalan. *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, hlm. 119-125.
- Anitasari, R. F., & Setiawan, A. (2022). Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan tata cara Mendapatkan Nomor Induk berusaha (NIB). hlm. 35-49.
- Hapsari, C. (2022). *Penyuluhan dan Simulasi dalam Proses Pembuatan Nomer Induk berusaha (NIB) bagi kelompok Wanita Tani Anugerah Guwosari*. HIKMAYO:Jurnal Pengabdian Masyarakat Amayo. hlm.1-10
- Lady, I., Prastiwi, R., Hariyoko, Y., Ayodya, B. P., Kecil, U. M., & Sukodono, K. (2021). *Pendampingan Pengurusan Perizinan*. hlm.4-7
- Mudiparwanto, & Gunawan, A. (2021). Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pemberian Izin Usaha Setelah Berlakunya Sistem Online Single Submission (OSS). <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Divers>, hlm.73-91.
- Purnawan, A., Khisni, A., & Adillah, S. U. (2020). Penyuluhan Hukum Pendaftaran Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kota Semarang melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Indonesian Journal of Community Services*. hlm.20-23
- Puspita, V., & Tan, D. (2021). *Pendampingan Pengajuan Perizinan Berusaha Sektor UMKM "Cimami Jagonya Snack" pada Lembaga Online Single Submission*. Conference on Community Engageent Project. hlm.4-7
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *6(2)*, hlm.386-394.